

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bertepatan dengan hari pemilihan umum, Pemerintah Kabupaten Ponorogo menerapkan kebijakan *one way* atau sistem satu arah di beberapa ruas jalan pada Rabu, 14 Februari 2024. Kebijakan ini yang diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat, mempercantik estetika perkotaan agar lebih rapi serta indah dan meningkatkan keselamatan dan kapasitas jalan sehingga berguna untuk kelancaran arus lalu lintas. Alih-alih mendapatkan respon positif dari warga Ponorogo, kebijakan *one way* ini justru menuai banyak perlawanan dan kritikan dari warga Ponorogo. Kondisi tersebut dilakukan karena warga Ponorogo merasa timbul masalah baru dengan adanya kebijakan ini, dikarenakan banyak warga yang mengalami kesulitan dalam beraktivitas.

Respon warga terhadap kebijakan *one way* juga menuai pro dan kontra. Di satu sisi, para pendukung berharap kebijakan ini dapat memberikan dampak positif, seperti meningkatkan omzet UMKM pedagang dan kelancaran arus lalu lintas, diharapkan lebih banyak pelanggan yang mengunjungi toko-toko di sepanjang jalan yang diberlakukan sistem *one way*. Namun, di sisi lain, berdasarkan observasi awal sejak perubahan arus dari selatan ke utara di Jalan HOS Cokroaminoto, banyak pedagang di sepanjang jalan tersebut mengeluhkan penurunan omzet sekitar 40%. Hal ini dikarenakan pengguna jalan raya mengendarai kendaraan dengan cepat sehingga berkurangnya jumlah pembeli yang datang ke toko mereka.

Menurut Dr. Dian Suluh Kusuma Dewi, M. AP, salah satu akademisi Universitas Muhammadiyah Ponorogo, menilai kebijakan *one way* di Ponorogo dilaksanakan terlalu cepat dan kesiapan akan infrastruktur dinilai belum terpenuhi. Seperti contoh adalah kurangnya *zebra cross* dan *speed bump* di Jalan Sultan Agung, yang dapat mengakibatkan peningkatan resiko kecelakaan. Hal ini dikhawatirkan dapat memicu konflik terhadap masyarakat. Sebaiknya sebelum menerapkan kebijakan, pemerintah dapat mempertimbangkan resiko penolakan dan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat.

Kebijakan memainkan peran penting sebagai penyeimbang dalam upaya negara mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Perumusan kebijakan yang tepat dan efektif menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan (Mahardhani et al., 2020). Keterlibatan warga memastikan program pembangunan terlaksana sesuai rencana dan mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengetahuan dan pengalaman warga daerah menjadi kekuatan penting dalam pelaksanaan pembangunan. Mereka memahami permasalahan dan potensi daerahnya, sehingga dapat berkontribusi secara optimal. Masyarakat memiliki hak untuk menentukan arah dan tujuan pembangunan yang mereka inginkan. Maka dari itu dengan partisipasi politik aktif warga, pembangunan di daerah akan berjalan dengan lebih baik dan mencapai hasil kebijakan yang optimal berupa peningkatan kesejahteraan rakyat (Elu et al., 2021).

Puncak dari kebijakan *one way* warga melakukan tuntutan aksi demonstrasi yang dilakukan langsung oleh “Aliansi Masyarakat Ponorogo Tolak *One Way*” tanggal 24, April 2024. Salah satu faktor yang mempengaruhi tuntutan tersebut yaitu salah satunya banyak terjadi kecelakaan lalu lintas terhadap pengendara jalan raya, dikarenakan mobilitas pengendara yang semakin cepat melalui jalan raya sehingga terjadi kecelakaan hingga menyebabkan korban meninggal, korban tersebut dinilai memiliki pengaruh besar yaitu salah satu dosen di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Aksi tersebut di ikuti oleh warga Jalan Sultan Agung, Jalan Gajahmada, Jalan KH Akhmad Dahlan, komunitas ojek *online*, komunitas pedagang kaki lima dan mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dengan tuntutan mencabut Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 100.3.3.2/ARH/523/406.20/204 Tentang Penetapan Sistem Satu Arah Pada Ruas-Ruas Jalan di Wilayah Kabupaten Ponorogo.

Sebagai warga negara Indonesia yang dijamin hak asasi manusianya, salah satunya dalam menyampaikan pendapat yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 E ayat (3) menjamin bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Warga negara dapat menyampaikan pendapatnya terhadap kebijakan pemerintah melalui berbagai cara.

Hal ini lebih lanjut dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 yang menegaskan bahwa penyampaian pendapat di muka umum dapat dilakukan dengan menunjukkan penyampaian pendapat, menyelenggarakan pawai hingga demonstrasi, mengadakan pertemuan umum, dan menyampaikan pendapat secara bebas.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Siregar (2023), Partisipasi politik masyarakat dalam mempertahankan Desa mandiri mengemukakan bahwa partisipasi politik warga dalam pengambilan kebijakan sangatlah penting. Sebab, perencanaan yang matang menjadi kunci keberhasilan suatu kebijakan atau program pembangunan. Melalui partisipasi politik warga dapat mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan arah dan kebijakan negara. Warga berhak untuk terlibat aktif dalam proses demokrasi berupa aksi demonstrasi atau audiensi, baik legal maupun ilegal, spontan maupun berkelanjutan.

Selanjutnya sejalan dengan pendapat di atas, bahwa partisipasi politik merupakan keterlibatan aktif warga negara dalam proses politik, baik melalui mekanisme formal seperti pemilihan umum maupun melalui kegiatan politik lainnya. Hal ini mencerminkan esensi partisipasi politik sebagai bentuk perwujudan kedaulatan rakyat. Partisipasi politik masyarakat memiliki peran penting dalam mempengaruhi proses perumusan kebijakan publik. Keikutsertaan warga dalam menentukan segala keputusan akan mempengaruhi proses dan pelaksanaan kebijakan yang nantinya akan berdampak pada kehidupan (Suparto, 2021).

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan warga negara dalam politik memainkan peran penting dalam membentuk arah kebijakan pemerintah. Karena dengan adanya partisipasi politik menunjukan bahwa warga telah terlibat aktif dalam proses demokrasi tentunya dalam menentukan arah dan gerak kebijakan yang dijalankan. Mulai dari menyampaikan pendapat dengan cara pawai, rapat umum, mimbar bebas, dan demonstrasi yang haknya dijamin dan diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 E ayat (3). Sehingga dapat terwujud kebijakan yang efektif tentu sesuai dengan keadaan yang dialami oleh warga/masyarakat.

Kurangnya partisipasi politik warga dalam merespon kebijakan dikhawatirkan akan berakibat pada terhambatnya kemajuan kesejahteraan masa depan masyarakat. Kurangnya partisipasi politik dalam proses kebijakan disebabkan oleh beberapa faktor. Kurangnya keterlibatan dalam proses kebijakan dapat dikaitkan dengan berbagai faktor, termasuk tidak adanya komunikasi yang bermakna antara pejabat pemerintah, legislator, dan masyarakat. Selain itu, perilaku diskriminatif pejabat pemerintah, yang cenderung memihak kelompok tertentu yang berpengaruh atau memiliki koneksi yang baik, semakin memperburuk masalah ini. Selanjutnya lemahnya posisi masyarakat di hadapan pemerintah disebabkan oleh tidak adanya mekanisme sanksi atau pemaksa bagi aparat pemerintah yang mengabaikan aspirasi rakyat dan melemahnya peran legislatif dalam mengawasi dan mengontrol eksekutif (Parlindungan, 2019).

Berdasarkan kondisi pada paragraf sebelumnya, permasalahan-permasalahan terkait kurangnya partisipasi politik warga dapat ditangani dengan rekomendasi dari hasil penelitian Sunarto et al (2021), untuk mewujudkan penguatan partisipasi politik dalam mengawal kebijakan publik dengan memberikan pelatihan kepada mahasiswa untuk memperkuat partisipasi politik dengan cara memberikan materi tentang advokasi kebijakan, menggalang dukungan, merancang strategi, mengelola informasi, membentuk gerakan, serta mengawal dan menilai gerakan. Tujuannya agar mahasiswa dapat kembali menjadi agen perubahan dan kontrol sosial yang mampu mengawasi kebijakan publik di daerah bersama masyarakat. Sebelum pelatihan tentang penguatan partisipasi politik dalam mengawal kebijakan publik. Oleh karena itu dengan adanya penelitian tentang Pelatihan Penguatan Partisipasi Politik dalam Mengawal Kebijakan Publik mahasiswa dapat mengawal proses partisipasi politik warga dalam proses kebijakan untuk meningkatkan kemajuan kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Farhan et al (2023), untuk mewujudkan kebijakan yang dapat diterima oleh warga atau masyarakat. Kepercayaan publik dapat terjaga dengan mengomunikasikan secara efektif keadaan sebenarnya dan akurat, menekankan pentingnya kerja sama pemerintah dengan pemangku kepentingan lain, dan yang terutama adalah memastikan adanya

transparansi dalam pelaksanaan kebijakan antara pemerintah dengan pihak-pihak terkait.

Menurut hasil penelitian dari Amalia et al (2024), Penerapan kebijakan satu arah di Puncak Bogor terbukti memberikan dampak positif yang nyata. Hal ini meliputi pengurangan kemacetan lalu lintas dan peningkatan arus lalu lintas, yang pada akhirnya mengarah pada lingkungan yang lebih aman dengan lebih sedikit kecelakaan dan manajemen lalu lintas yang lebih baik. Meskipun demikian, kebijakan ini juga membawa sejumlah konsekuensi negatif. Gangguan mobilitas lokal dan potensi kemacetan pada rute alternatif dapat berdampak buruk pada penduduk dan bisnis setempat. Selain itu, beberapa pengguna jalan mengalami peningkatan waktu tempuh, dan terdapat tantangan dalam koordinasi penerapan kebijakan yang harus diatasi.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Zahra (2024), hasil penelitian ini menunjukkan permasalahan kebijakan pengelolaan sampah di TPS sampah Jalan Situjuh. Mengalami perubahan terhadap kebijakan waktu penempatan bak kontainer. Sehingga dapat mengurangi gangguan bau sampah dan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh individu atau warga. Respon yang dilakukan warga atas kebijakan ini dilakukan dengan cara menyurati dan melaporkan kepada pemerintah, memberikan kritikan melalui *platform* media sosial dengan Teknik penggunaan tagar (*hashtag*) dan membuat poster atau slogan yang tidak ada umpan balik dari Kelurahan Jati Baru, Kota Padang.

Merujuk dari penelitian Permatasari et al (2022), akar permasalahan pertikaian antara pemerintah dan pedagang Pasar Legi bermula dari adanya benturan kepentingan. Para pedagang menuntut pembagian kios yang adil karena jumlah kios yang tersedia semakin sedikit, dan mereka menolak peraturan zonasi yang baru diberlakukan pada bangunan pasar. Persoalan ini memanas dan berujung pada aksi demonstrasi para pedagang saat peresmian Pasar Legi. Kemudian upaya yang dilakukan setelah aksi demonstrasi yang dilakukan pedagang Pasar Legi adalah melakukan proses mediasi dengan yang dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo. Meski telah berkali-kali berdiskusi dengan perwakilan pedagang,

seperti Forkom PKPLP, dinas dan bupati, namun tidak berhasil mencapai kata sepakat dan menemui jalan buntu.

Berdasarkan penelitian-penelitian diatas partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan dinilai tidak mampu dilakukan oleh masyarakat dan tidak ada tindak lanjutnya, tentunya penelitian yang akan dilakukan peneliti berbeda. Fokus penelitian ini yaitu partisipasi politik warga dalam implementasi kebijakan *one way* Kabupaten Ponorogo terutama di sekitar jalan KH Akhmad Dahlan, Sultan Agung dan Gajah Mada. Kebijakan *one way*, yang mana dalam melakukan aksi penolakan kebijakan *one way*. Bupati Ponorogo merubah kebijakan atau mengembalikan sistem dua arah di ketiga jalan tersebut. Bagaimana cara yang dilakukan warga dalam mempengaruhi kebijakan *one way* Kabupaten Ponorogo? Sehingga dapat mempengaruhi dan mencabut Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 100.3.3.2/ARH/523/406.20/204 Tentang Penetapan Sistem Satu Arah Pada Ruas-Ruas Jalan di Wilayah Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti tertarik melakukan penelitian di Kabupaten Ponorogo dengan fokus utama pada Jalan KH Akhmad Dahlan, Jalan Sultan Agung dan Jalan Gajahmada. Bahwa akibat dari pengaruh partisipasi warga yang membentuk “Aliansi Masyarakat Ponorogo Tolak *One Way*” Pemerintah Kabupaten Ponorogo mencabut Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 100.3.3.2/ARH/523/406.20/204 Tentang Penetapan Sistem Satu Arah Pada Ruas-Ruas Jalan di Wilayah Kabupaten Ponorogo dan berhasil mengembalikan sistem dua arah pada ketiga jalan tersebut. Oleh karena itu menjawab hal ini, diperlukanlah pengaruh partisipasi politik aktif warga yang penting dalam implementasi kebijakan. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Partisipasi Politik Warga Dalam Implementasi Kebijakan *One Way* Kabupaten Ponorogo Studi Kasus: Jalan KH. Akhmad Dahlan, Sultan Agung Dan Gajahmada”. Maka dari itu dengan penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan perbaikan kesadaran warga dalam berpartisipasi politik terhadap suatu kebijakan.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk partisipasi politik warga dalam implementasi kebijakan *one way* kabupaten ponorogo?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik warga dalam implementasi kebijakan *one way* kabupaten ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengidentifikasi bentuk partisipasi politik warga dalam implementasi kebijakan *one way* kabupaten ponorogo.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik warga dalam implementasi kebijakan *one way* kabupaten ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penelitian di masa mendatang. Hasil penelitian ini dapat melahirkan konsep-konsep baru yang menjadi pijakan referensi serta membuka peluang untuk kajian lebih lanjut, yang mana berkaitan dengan partisipasi politik warga dalam implementasi kebijakan *one way* di Kabupaten Ponorogo.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang bagaimana partisipasi politik warga dalam implementasi *one way* kabupaten ponorogo.
- b. Bagi masyarakat, sebagai pemahaman untuk menambah wawasan tentang bagaimana partisipasi politik warga dalam implementasi kebijakan *one way* kabupaten ponorogo.